



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 400.3/175/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.6/1402/415.16/2025 Tanggal : 28 Agustus 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : KB DEWI SARTIKA
2. Alamat Lembaga : Jalan Hirodinoto No. 02 Megaluh Jombang
3. Nama Ketua Yayasan : A. MUIS ABD. CHOLIQ
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2908220036259
5. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 69794602
6. Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN DEWI SARTIKA MEGALUH
9. Alamat Yayasan : Jalan Hirodinoto No. 02 RT. 005 RW. 002 Megaluh Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 16 November 2015, No. 05 dibuat oleh Notaris ERFAN EFENDI, SH.SpN. di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0023372.AH.01.04.Tahun 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 27-08-2025 s.d 26-08-2030.

Dikeluarkan di : Jombang

Pada tanggal : 03-09-2025

a.n. BUPATI JOMBANG

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si

NIP. 19731204 199202 2 001

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).